

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BONTANG
NOMOR : 420 / 1396 / SK / DISDIK**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan layanan pendidikan bagi anak usia dini, Perkumpulan Persatuan Istri Karyawan Pupuk Kaltim mendirikan Lembaga PAUD Terpadu Kuncup Melati namun belum memiliki izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai legalitas;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan peninjauan lapangan maka Lembaga PAUD Terpadu Kuncup Melati dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b di atas, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PAUD Terpadu Kuncup Melati " Nomor : 232/Adm/PAUD/-TKM/X/2015 tanggal 05 Juni 2015 atas nama. Puji Astuti,S.Si selaku Kepala Sekolah.
- b. Hasil verifikasi administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:
- Lembaga : PAUD Terpadu Kuncup Melati
 - Jenis Pendidikan : PAUD
 - Program : Taman Kanak- Kanak (TK)
Kelompok Bermain (KB)
Taman Penitipan Anak (TPA)
 - Usia : 0 - 6 Tahun
 - Alamat : Jl.Cataliya Raya PC VI Pupuk Kaltim
 - Kelurahan : Belimbing
 - Kecamatan : Bontang Barat
 - Kota : Bontang
 - Kepala Sekolah : Puji Astuti,S.Si
 - Hp / Email : 082352480000/paud..kuncumelati@Yahoo.co.id

- Kedua : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku sampai izin dinyatakan dicabut.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang Izin Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Pemegang Izin wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Pemegang Izin Wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang;
 4. Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut - turut lembaga tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Izin Penyelenggaraannya dicabut;
 5. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Penyelenggara Lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 27 Oktober 2015



Brs. Dasuki, M. Si
NIP.196706081992031016

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
2. Kepala Inspektorat Kota Bontang
3. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bontang
4. Camat Bontang Barat
5. Lurah Belimbing